



WALIKOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota Baubau yang tertib, teratur, nyaman, tenteram serta berdisiplin, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga Kota Baubau, prasarana dan sarana serta kelengkapannya;
  - b. bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kota Baubau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Baubau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Baubau yang tugas dan fungsinya di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
6. Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan di Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya, kecuali makam.
11. Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan Taman kota.
13. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
14. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
15. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara.
16. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
17. Tunasusila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
18. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di Jalanan atau tempat umum lainnya.
19. Tunawisma adalah orang yang tidak tentu kediaman dan pekerjaannya.

20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### KETERTIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, Sumber Air dan lepas pantai;
- e. tertib Penghuni Bangunan; dan
- f. tertib kesusilaan dansosial.

#### Bagian Kedua

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, Trotoar, Jalur Hijau, Jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan, marka penyeberangan, dan/atau terowongan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di Jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejalan kaki wajib berjalan pada bagian Jalan paling tepi.
- (4) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
  - a. menutup Jalan;
  - b. membuat atau memasang portal;
  - c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
  - d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
  - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsirambu lalu lintas;
  - f. menutup terobosan atau putaran Jalan;
  - g. membongkar Trotoar dan memasang jalur pemisah, pulau Jalan, dan sejenisnya;
  - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan Jalan;
  - i. Menggunakan bahu Jalan atau Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan
  - j. menempatkan benda atau barang bekas pada tepi Jalan raya dan Jalan dilingkungan permukiman.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi yang memiliki izin Walikota.

#### Pasal 7

Setiap orang atau Badan dilarang memungut uang parkir di Jalan atau ditempat umum, kecuali memiliki izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori atau merusak Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang atau membongkar sampah di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, sungai, Taman, dan fasilitas umum lainnya;

- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan atau barang bekas bangunan di Jalan dan Trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- e. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan tempat umum lainnya;
- f. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuhan disepanjang Jalur Hijau, Taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang di ruas Jalan atau pagar yang dapat merusak keindahan, kecuali mendapat izin Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan Jalan, Taman rekreasi, pipa air dan/atau tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, sarana olahraga, pasar, Jalan raya, dan pagar;
- j. bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di Jalan, Trotoar dan Taman;
- k. mempergunakan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan/atau tempat umum lainnya yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas Persil, pipa air, gas, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat-alat semacam itu yang di tetapkan oleh Walikota;
- m. mengangkut muatan yang dapat mengotori Jalan dengan menggunakan kendaraan terbuka;
- n. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- o. membakar sampah atau kotoran di Jalan, jembatan, Trotoar, Jalur Hijau dan Taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- p. mencuci kendaraan bermotor, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan atau bagian dari kendaraan (Peti kemas) dalam keadaan rusak atau rongsokan, memperbaiki kendaraan dan/atau mengecat kendaraan di Daerah milik Jalan atau Trotoar ;
- q. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah atau pot bunga yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- r. memarkir kendaraan bermotor di atas Trotoar/bahu Jalan ;

- s. membuat pos keamanan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- t. menaikan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di Jalan umum yang dapat membahayakan orang lain atau mengganggu kelancaran arus lalu lintas tanpa memberi tanda atau peringatan;
- u. melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan lain yang sudah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- v. membuat suara riuh atau gaduh yang mengganggu ketentraman orang lain, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Usaha Tertentu

##### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan usaha tertentu.

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menempatkan benda atau barang dagangan, lapak dagangan, baik bergerak ataupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya ditepi Jalan, Trotoar, emperan toko, Jalur Hijau, dan Taman;
  - b. melakukan, membuka kegiatan usaha hiburan tertentu yang telah melewati atau melebihi waktu atau jam yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. menjajakan dagangan di Jalan, Jalur Hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan;
  - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan; dan
  - e. mengamen atau mengadakan pertunjukan hiburan dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, angkutan umum dan Taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi yang memiliki izin Walikota.

## Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang :

- a. Menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran disembarang tempat, terkecuali ditempat yang telah ditentukan khusus, yang telah mendapat izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang; dan
- b. Memarkir mobil tangki bahan bakar di suatu tempat, kecuali ditempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

## Bagian Kempat Tertib Lingkungan

### Pasal 12

Pemerintah Daerah Wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

### Pasal 13

Setiap orang atau Badan yangmemiliki binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.

### Pasal 14

Setiap orang yang datang ke wilayah Kota Baubau, baik dari dalam maupun dari luar Daerahuntuk tinggal lebih dari 2x24 jam wajib melaporkan diri pada ketua rukun tetangga setempat dalam waktu paling lama 1x24 jam.

### Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menyimpan, dan menjual petasan dan sejenisnya;
- b. membunyikan petasan, meriam bambu dan sejenisnya kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- d. memotong/menjagal hewan ternak atau hewan peliharaan lainnya yang bukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- f. menjual air minum Persil lapangan;
- g. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant; dan
- h. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.



## Bagian Kelima

### Tertib Sungai, Saluran, Sumber Air dan Lepas Pantai

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian Sumber Air.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran dan Sumber Air.

#### Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan Sumber Air;
- b. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan Sumber Air bersih lainnya;
- c. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali oleh petugas untuk kepentingan umum;
- d. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali memiliki izin Walikota;
- e. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai;
- f. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas ;
- g. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menangkap ikan atau hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan diperairan lepas pantai; dan
- i. mengambil rumput laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut diperairan lepas pantai.

## Bagian Keenam

### Tertib Penghuni Bangunan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program tertib Penghuni Bangunan bagi masyarakat di Daerah.

- (2) Dalam rangka mendukung program tertib Penghuni Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemilik, pengguna Persil, dan/atau penanggungjawab kegiatan wajib:
  - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan di bangun, serta pada saluran Jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - d. memelihara Trotoar, selokan, brand gang, dan bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
  - e. memelihara rumput Taman, pohon dan tanaman lainnya yang ada di sekitar lingkungan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada disekitar lingkungan Jalan protokol dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan paling lambat setiap awal bulan Agustus.

#### Bagian Ketujuh

#### Tertib Kesusilaan dan Sosial

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan Tunasusila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya kedaerah asalnya;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menutup tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila;
- (3) Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:
  - a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya; dan
  - b. tempat hiburan.
- (4) Setiap orang di larang:
  - a. Berada di Jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - b. Menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2);

- c. Di tempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan mempertunjukkan rekaman film/video atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.

#### Pasal 20

Setiap orang dan/atau Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangandengan cara dan alasan apapun di Jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor pemerintah/swasta, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya baik dilakukan sendiri atau bersama-sama, kecuali atas izin Walikota.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi Tunasusila dan tunasosial.

### BAB III

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 22

Walikota wajib melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum Daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Pengendalian

#### Pasal 23

Walikota wajib melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban di Daerah.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

#### Pasal 24

Walikota dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

## Bagian Keempat

### Penertiban

#### Pasal 25

- (1) Walikota wajib melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Walikota dapat menutup atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dan meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

### PENYIDIKAN

## Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. denda administratif,.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah inidipidana dengan pidana kurungan paling lama6 (enam) bulanatau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2003 Nomor 25 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 4 MARET 2015  
WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 4 MARET 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : (7/2015)